



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

5649/KS.08.02/SUP/00002000/2000/06.2020

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("Rapat"), pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020, pukul 14.31-15.55 WIB, bertempat di Kantor Perseroan - South Quarter Tower A, Lt. 20, Jl. R.A. Kartini, Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Rapat dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Soekarwo
Komisaris Independen : Mochamad Choliq
Komisaris : Hendrika Nora O. Sinaga
Komisaris : Lydia Silvanna Djaman
Komisaris : Astera Primanto Bhakti
Komisaris Independen : Nasaruddin Umar
Komisaris : Sony Subrata

Direksi

Direktur Utama : Hendi Prio Santoso
Direktur Keuangan : Doddy Sulasmono Diniawan
Direktur Stra. Bisnis & Pengemb. Usaha : Fadjar Judisiawan
Direktur SDM & Hukum : Tina T. Kemala Intan
Direktur Pemasaran & Supply Chain : Adi Munandir
Direktur Engineering & Proyek : Tri Abdisatrijo
Direktur Produksi : Benny Wendry

Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 4.939.508.364 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna, setara dengan 83,27% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.931.520.000 saham.

Tata Tertib Rapat

- Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan secara fisik dengan mengangkat tangan dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI.
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn. dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam akta ringkasan risalah No.45/NOT/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn.

Keputusan Rapat:

Mata Acara 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.		
Pertanyaan/Usulan	3 orang		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.927.776.685 saham (99,76%)	187.100 saham (0,003%)	11.544.579 saham (0,23%)
Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) sesuai laporannya No. 00297/2.1025/AU.1/04/0222-1/1/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.		

Mata Acara 2	Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.927.776.685 saham (99,76%)	187.100 saham (0,003%)	11.544.579 saham (0,23%)
Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) sesuai laporannya No. N20200316006/DC2/MJW/ 2020 tanggal 16 Maret 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.		

Mata Acara 3	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019.		
Pertanyaan/Usulan	2 orang		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.911.724.264 saham (99,43%)	25.380.000 saham (0,51%)	2.404.100 saham (0,04%)
Keputusan	1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp2.392.151.000.000,- sebagai berikut:		

	<ul style="list-style-type: none"> - Sebesar 10% atau Rp239.215.100.000,- ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 51,01% saham sebesar Rp122.023.622.510,- - Sebesar 90% atau Rp2.152.935.900.000,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.</p>
--	---

Mata Acara 4	Penetapan tantiem Tahun Buku 2019, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2020.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.587.176.745 saham (92,86%)	305.423.911 saham (6,18%)	46.907.708 saham (0,94%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019 serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020; dan 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2020. 		

Mata Acara 5	Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2020.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.449.426.269 saham (90,07%)	471.843.201 saham (9,55%)	18.238.894 saham (0,36%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan (<i>a member firm of PricewaterhouseCoopers</i>) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2020, dan Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (<i>a member firm of PricewaterhouseCoopers</i>) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2020, dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020. 		

Mata Acara 6	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.856.734.464 saham (98,32%)	19.493.400 saham (0,39%)	63.280.500 saham (1,28%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Soekarwo sebagai Komisaris Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut. 2. Mengangkat Sdr. Rudiantara sebagai Komisaris Utama Perseroan. 3. Masa jabatan Komisaris Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama : Rudiantara - Komisaris : Astera Primanto Bhakti - Komisaris : Hendrika Nora Osloi Sinaga - Komisaris : Lydia Silvanna Djaman - Komisaris : Sony Subrata - Komisaris Independen : M. Choliq - Komisaris Independen : Nasaruddin Umar 5. Komisaris Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 6. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM. 		

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Jadwal Pembagian dividen:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (<i>cum</i>)	

- Pasar Reguler dan Negosiasi	29 Juni 2020
- Pasar Tunai	1 Juli 2020
2 Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (<i>ex</i>)	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Juni 2020
- Pasar Tunai	2 Juli 2020
3 Daftar Pemegang Saham yang berhak dividen (<i>recording date</i>)	1 Juli 2020
4 Pembayaran dividen tunai	23 Juli 2020

2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 1 Juli 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 1 Juli 2020.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 23 Juli. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk, No. 28 Jakarta, paling lambat tanggal 1 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 22 Juni 2020
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi